

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1996 TENTANG PENYEDIAAN DANA BAGI PENYELENGGARAAN KREDIT USAHA KELUARGA SEJAHTERA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan program Kredit
Usaha Keluarga Sejahtera bagi keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I (non
IDT) di 27 Propinsi, dipandang perlu segera menyediakan dana sebagai
pinjaman tanpa bunga kepada Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dan
mengalihkannya kedalam rekening Yayasan tersebut pada P.T. Bank
Negara Indonesia (Persero);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYEDIAAN DANA BAGI
PENYELENGGARAAN KREDIT USAHA KELUARGA
SEJAHTERA.

PERTAMA: Menyediakan dana sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang diambil dari rekening Dana Bantuan Presiden di Sekretariat Negara bagi penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera.

KEDUA : Dana tersebut dalam diktum PERTAMA merupakan pinjaman tanpa bunga kepada Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

KETIGA : Pelaksanaan penyediaan dana dilakukan dengan memindahkan kedalam rekening Yayasan Dana Sejahtera Mandiri pada P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Harmoni, Jakarta Pusat, rekening Nomor 850 801.001.



- 3 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 PEBRUARI 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO